



PUTUSAN
Nomor 1683/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3647/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT SAWITAKARYA MANUNGGUL, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 23,7, RT 04, Landasan Ulin Tengah, Banjarbaru - 70711, beralamat korespondensi di Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, JALAN MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Tjan Yanto, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001782.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Menurut Pemohon Banding jumlah koreksi atas peredaran usaha yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp2.422.076.600,00

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1683/B/PK/Pjk/2020



seharusnya dibatalkan atau menjadi Nihil, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Menurut Pemohon Banding |
|------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Peredaran Usaha | 91.397.366.190,00 |
| 2. | Harga Pokok Penjualan | 106.046.560.221,00 |
| 3. | Laba Bruto | (14.649.194.031,00) |
| 4. | Biaya Usaha | 13.720.316.948,00 |
| 5. | Penghasilan neto dalam negeri | (28.369.510.979,00) |
| 6. | Penghasilan neto dalam negeri lainnya | |
| a. | Penghasilan netto dari Luar Usaha | (24.675.555.052,00) |
| e. | Jumlah (a+b+c+d) | (24.675.555.052,00) |
| 7. | Fasilitas Penanaman Modal | 0,00 |
| 8. | Penyesuaian Fiskal | |
| a. | Penyesuaian Fiskal Positif | 395.434.942,00 |
| b. | Penyesuaian Fiskal Negatif | 11.072.889.227,00 |
| c. | Jumlah | (10.677.454.285,00) |
| 9. | Penghasilan neto luar negeri | 0,00 |
| 10. | Jumlah Penghasilan Neto | (63.722.520.316,00) |
| 11. | Penghasilan Kena Pajak | (63.722.520.316,00) |
| 12. | Kompensasi Kerugian | - |
| 13. | Penghasilan Tidak Kena Pajak | - |
| 14. | Penghasilan Kena Pajak | - |
| 15. | PPh Terutang | - |
| 16. | Pengembalian PPh Pasal 24 | - |
| 17. | Jumlah PPh Terutang | - |
| 18. | Kredit Pajak: | |
| a. | PPh dipotong Pemerintah | - |
| b. | Dipotong/dipungut Pihak Lain | |
| b.1. | PPh Pasal 21 | - |
| b.2. | PPh Pasal 22 | - |
| b.3. | PPh Pasal 23 | - |
| b.4. | PPh Pasal 24 | - |
| b.5. | Lain-lain | - |
| b.6. | Jumlah | - |
| c. | Dibayar sendiri | |
| c.1. | PPh Pasal 22 | - |
| c.2. | PPh Pasal 25 | - |
| c.3. | PPh Pasal 29 | - |
| c.7. | Jumlah | - |
| f. | Jumlah yang dapat dikreditkan | - |
| 19. | Pajak yang tidak / kurang dibayar | - |
| 20. | Sanksi Administrasi | - |
| 21. | Jumlah PPh yang Masih harus dibayar | - |

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001782.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00115/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00002/506/11/732/16 tanggal 27 Desember 2016 Tahun Pajak 2011 atas nama PT Sawitakarya Manunggul, NPWP 01.647.897.6-732.000, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 23,7, RT 04, Landasan Ulin Tengah, Banjarbaru - 70711, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi, sebagai berikut:

| No | Uraian | Nilai (Rp) |
|----|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Peredaran Usaha | 91,397,366,190 |
| 2 | Harga Pokok Penjualan | 106,046,560,221 |
| 3 | Laba Bruto dari Usaha | (14,649,194,031) |
| 4 | Biaya Usaha | 13,720,316,948 |
| 5 | Penghasilan Neto dari Usaha | (28,369,510,979) |
| 6 | Penghasilan Neto dari Luar Usaha | (24,675,555,052) |
| 7 | Penghasilan Neto Komersial | (53,045,066,031) |
| 8 | Penyesuaian Fiskal Positif | 395,434,942 |
| 9 | Penyesuaian Fiskal Negatif | (11,072,889,227) |
| 10 | Penghasilan Neto Fiskal | (63,722,520,316) |
| 11 | Kompensasi Kerugian | - |
| 12 | Penghasilan Kena Pajak | (63,722,520,316) |
| 13 | PPh Terutang | - |
| 14 | Kredit Pajak | - |
| 15 | PPh Kurang / (Lebih) dibayar | - |
| 16 | Sanksi Administrasi Pasal 13(2) KUP | - |
| 17 | Jumlah PPh yang masih harus dibayar | - |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 September 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001782.15/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001782.15/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00115/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00002/506/11/732/16 tanggal 27 Desember 2016 Tahun Pajak 2011 atas nama PT Sawitakarya Manunggul, NPWP 01.647.897.6-732.000, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 23,7, RT 04, Landasan Ulin Tengah, Banjarbaru - 70711,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1683/B/PK/Pjk/2020



adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00002/506/11/732/16 tanggal 27 Desember 2016 Tahun Pajak 2011 atas nama PT Sawitakarya Manunggul, NPWP 01.647.897.6-732.000, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 23,7, RT 04, Landasan Ulin Tengah, Banjarbaru - 70711, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00115/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 5 Desember 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00002/506/11/732/16 tanggal 27 Desember 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.647.897.6-732.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah yang nyata-nyata



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.422.076.600,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpandangan untuk membatalkan kembali putusan *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum, bahwa dari aspek hukum administrasi ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan substansi hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.422.076.600,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, karena *in casu* penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Bahwa diperoleh bukti yang menyakinkan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunnaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1683/B/PK/Pjk/2020



berpendapat untuk membatalkan putusan *a quo* dengan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum untuk sebagian dari Hakim Anggota: Sdr. Wishnoe Saleh Thaib, S.H., M.H., M.Sc., CA berbeda pendapat (*dissenting opinion*) kedapatan perbedaan data antara penyampaian Laporan Kegiatan Usaha Perkebunan (LKUP) merupakan laporan per-semester yang dibuat oleh pengusaha yang bergerak di bidang usaha perkebunan kepada Dinas Perkebunan (Pemerintah) sebagai regulator dengan peredaran usaha yang dilaporkan, maka diperoleh hasil pengujian arus barang berdasarkan data LKUP dinas perkebunan tersebut akan diperoleh omset Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 2011 sebesar Rp93.819.442.790,00; Sedangkan, omset yang dilaporkan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali pada SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2011 adalah sebesar Rp 91.397.366.190,00. Sehingga, terdapat omset yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.422.076.600,00; selebihnya Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak membuktikan sebaliknya dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga serta Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001782.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001782.15/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 19 Juni 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT SAWITAKARYA MANUNGGUL**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1683/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof.Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H

NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1683/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)